



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/3889/SJ, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Bupati, Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik tanggal 14 Agustus 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantul.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada :
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;

- c. Anggota DPRD;
 - d. PNS; dan
 - e. Calon PNS.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2019.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat (2) meliputi :
- a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan anggota DPRD.

Pasal 4

- Penghasilan PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) meliputi :
- a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga; dan
 - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi khusus guru, tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dilakukan melalui mekanisme pembayaran gaji bagi Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD dan PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) PNS yang menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran dimaksud merupakan utang dan wajib dikembalikan ke rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan pada Bulan April 2019.

Pasal 10

Pemberian Tunjangan Hari Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan teknis pembayaran Tunjangan Hari Raya diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 57

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

